

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI

Tel (0361) 4716299 Fax (0361) 4716268 Email dpmptspbadungkab@gmail.com Website: http://dpmptsp.badungkab.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

NOMOR: 180806110052

JENIS IZIN : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NAMA PEMOHON : JOANE WINDAYANTI

ALAMAT PEMOHON : JL. BUKIT HIJAU VIII/3, 009/013, PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA

SELATAN

TIPE PERMOHONAN : PERORANGAN

NAMA PERUSAHAAN : -ALAMAT PERUSAHAAN : -

LOKASI JL.INTAN PERMAI/CASA GRACIA NO 88 E & 88 F PENGUBENGAN, KELURAHAN

KEROBOKAN KELOD KECAMATAN KUTA UTARA

PERUNTUKAN : NON KOMERSIL NO TELP : 081239851818

- 1. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan Kewajiban Wajib Retribusi
- 2. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, Penghitungan Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
 - o Retribusi Bangunan Gedung Rp.1,311,380.00
 - o Retribusi Prasarana Gedung Rp.295,950.00
 - Penyediaan Plat Rp.25,000
 - o Denda Rp.0.00
 - Jumlah Yang Harus Dibayar Rp.1,632,330.00

Dengan Huruf : Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh rupiah

- 3. Dengan telah ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- 4. Apabila 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD, wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD sesuai bunyi pasal 13 Bab IX Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 5. Silakan melakukan pembayaran ke Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) dengan nomor ID 180806110052



Mangupura, Selasa, 11 Desember 2018 00:00 WITA A.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintah dan Pembangunan

(ttd)

I Gusti Ngr. Made Suardika, ST, MT Pembina NIP. 196803151997031008



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA" JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI

Tel (0361) 4716299 Fax (0361) 4716268 Email dpmptspbadungkab@gmail.com Website : http://dpmptsp.badungkab.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR: 180806110052

JENIS IZIN : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NAMA PEMOHON : JOANE WINDAYANTI

ALAMAT PEMOHON : JL. BUKIT HIJAU VIII/3, 009/013, PONDOK PINANG KEBAYORAN LAMA JAKARTA

SELATAN

TIPE PERMOHONAN : PERORANGAN

NAMA PERUSAHAAN : - ALAMAT PERUSAHAAN : -

LOKASI : JL.INTAN PERMAI/CASA GRACIA NO 88 E & 88 F PENGUBENGAN, KELURAHAN

KEROBOKAN KELOD KECAMATAN KUTA UTARA

PERUNTUKAN : NON KOMERSIL NO TELP : 081239851818

BANGUNAN LT. 2

LT. 1	:	95.31 m	Χ	1	=	95 m2
LT. 2	:	107.04 m	Χ	1	=	107 m2
AKSES MASUK	:	11.35 m	Χ	1	=	11 m2
PERKERASAN	:	72.8 m	Χ	1	=	72.8 m2
KOLAM RENANG	:	18.75 m	Χ	1	=	18.75 m2

PAGAR = 51,15 M GAPURA = 1 UNIT

KDB = 50%

DIDAPAT = 95.31 / 231 X 100 = 41.25%

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Luas Tanah: 231 m2Luas Bangunan: 203 m2Kondisi Bangunan: BaruFungsi Bangunan: Hunian

A. Klasifikasi Gedung

Kompleksitas : Tidak Sederhana

Permanensi : Permanen
Risk Kebakaran : Sedang
Zona Gempa : Zona V
Kepadatan : Sedang
Ketinggian : Sedang
Kepemilikan : Perorangan

Parameter Waktu : Jangka Jangka Panjang (> 3thn)

Basement : Tanpa Basement Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 1,311,380.00

B. Prasarana Bangunan Gedung

Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman kepemilikan Tanah

Pagar	:	Rp. 1,000	Х	51.15 m	=	Rp. 51,150.00					
Konstruksi Penanda Masuk Lokasi											
Gapura/Gardu Jaga (L max 2 m2)	:	Rp. 50,000	Х	1.00 unit	=	Rp. 50,000.00					
Konstruksi Perkerasan											
Jln. Lebar Lebih > 4 m	:	Rp. 2,500	х	11.35 m2	=	Rp. 28,375.00					
Parkir, Halaman dengan Perkerasan Sejenisnya	:	Rp. 1,000	Х	72.80 m2	=	Rp. 72,800.00					
Konstruksi Kolam/Reservoir bawah tanah											
Kolam Renang < 100 m2	:	Rp. 3,500	х	18.75 m2	=	Rp. 65,625.00					
Kolam Pengolahan/Water Threatment	:	Rp. 3,500	Х	8.00 m2	=	Rp. 28,000.00					

Retribusi Prasarana Gedung: Rp. 295,950.00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

A. Retribusi Bangunan Gedung : Rp. 1,311,380.00
B. Retribusi Prasarana Gedung : Rp. 295,950.00
C. Penyediaan Plat : Rp. 25,000.00
D. Denda : Rp. 0.00

Biaya Retribusi IMB : Rp. 1,632,330.00

Terbilang: (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)



Mangupura, 11-12-2018 A.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintah dan Pembangunan

(ttd)

I Gusti Ngr. Made Suardika, ST, MT Pembina NIP. 196803151997031008

Catatan:

 Apabila 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD, wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD sesuai bunyi pasal 13 Bab IX Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan